



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 35 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 33);

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di Desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. surat Lamaran kepada panitia pemilihan;
 - b. bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu :
 - 1. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat.
 - 2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 3. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. fotocopy ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli dengan pengesahan oleh :
 - a. Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan yang menerbitkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setempat bagi kejar paket dan Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi khusus untuk ijazah/STTB SDLB dan SMPLB bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten setempat bagi wajar dikdas tingkat wustho dan pondok pesantren yang mengikuti program kesetaraan;
 - e. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi setempat bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup;
 - 5. surat keterangan akte kelahiran.
 - 6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak mengundurkan diri ketika sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat.
 - 8. bagi calon yang berasal dari luar Desa melampirkan surat dukungan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penduduk yang desanya melaksanakan minimal 10 persen dari jumlah hak pilih.
 - 9. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Kejaksaan.
 - 10. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan pelepasan dari Rumah Tahanan bagi yang pernah menjalani hukuman dengan diancam paling singkat 5 (lima) tahun disertai surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut.

11. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
12. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rembang.
13. surat pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang diketahui Camat.
14. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
15. pas photo hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka Camat dapat menunjuk salah satu Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Plt. Kepala Desa.

3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Permohonan pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa mulai dibuka.
- (3) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas penilaian atas 3 (tiga) variabel utama yang terdiri atas:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa/ASN/Anggota TNI/Polri oleh Penjabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
 - b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor 30 (tiga puluh);
 - c. memiliki pengalaman bekerja sebagai ASN/Anggota TNI/Polri dengan skor 20 (dua puluh).
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. SMP/ sederajat	: 20 (dua puluh);
b. SMA/ sederajat	: 25 (dua puluh lima);
c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda	: 30 (tiga puluh);
d. Diploma 4/Sarjana	: 35 (tiga puluh lima);
e. Pasca sarjana (Strata 2/3)	: 40 (empat puluh).
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 - b. Usia di atas 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
 - c. Usia di atas 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor 5 (lima).
- (6) Hasil penjumlahan atas penilaian ketiga variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diambil 5 (lima) tertinggi yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa sebagai bakal calon yang memenuhi persyaratan.
- (7) Hasil penjumlahan dan pengambilan 5 (lima) tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.
- (8) Dalam hal terjadi bakal calon Kepala Desa yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar perolehan nilai tertinggi lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengadakan seleksi tertulis.

- (9) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diikuti oleh bakal calon yang memperoleh nilai terendah sama di antara bakal calon yang termasuk dalam 5 (lima) besar tertinggi.
 - (10) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diselenggarakan oleh panitia pemilihan kabupaten dengan materi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
 - (11) Hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara.
5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah terbanyak yang lebih luas.
 - (3) Wilayah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan dusun, RW dan/atau RT atau gabungan dusun, RW dan/atau RT yang berjumlah ganjil minimal 3 (tiga).
 - (4) Masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan 1 (satu) kotak suara.
 - (5) Dalam hal calon Kepala Desa hanya 1 (satu) akibat calon Kepala Desa yang lain mengundurkan diri atau meninggal dunia, Kepala Desa terpilih ditetapkan apabila mendapatkan suara lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan ditambahkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 80A, Pasal 80B, Pasal 80C, Pasal 80D dan Pasal 80E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 80A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari (1) satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antarwaktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 80B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 80C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan atas penilaian atas 3 (tiga) variabel utama yang terdiri atas:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (5) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibuktikan dengan surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa/ASN/Anggota TNI/Polri oleh Penjabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
 - b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor 30 (tiga puluh);
 - c. memiliki pengalaman bekerja sebagai ASN/Anggota TNI/Polri dengan skor 20 (dua puluh).
- (6) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. SMP/ sederajat : 20 (dua puluh);
 - b. SMA/ sederajat : 25 (dua puluh lima);
 - c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);

- d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh lima);
e. Pasca sarjana (Strata 2/3) : 40 (empat puluh).
- (7) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
- Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 - Usia di atas 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
 - Usia di atas 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor 5 (lima).
- (8) Hasil penjumlahan atas penilaian ketiga variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diambil 3 (tiga) tertinggi yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa sebagai bakal calon yang memenuhi persyaratan.
- (9) Hasil penjumlahan dan pengambilan 3 (tiga) tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara.
- (10) Dalam hal terjadi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang termasuk dalam daftar 3 (tiga) besar perolehan nilai tertinggi lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan mengadakan seleksi tertulis.
- (12) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diikuti oleh bakal calon yang memperoleh nilai terendah sama di antara bakal calon yang termasuk dalam 3 (tiga) besar tertinggi.
- (13) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diselenggarakan oleh panitia pemilihan dengan materi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (14) Hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dituangkan dalam berita acara.
- (15) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (16) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 80D

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
- persiapan;
 - pelaksanaan; dan
 - pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;

- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai mufakat, pengisian dilakukan melalui suara terbanyak;
 - e. Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau hasil pemungutan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam huruf d dituangkan dalam berita acara;
 - f. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; dan
 - g. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD melalui Camat; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat waktunya dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas tanpa menghilangkan tahapan pelaksanaannya.

Pasal 80E

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 01 Juli 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 01 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 24

